

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam tulisan ini dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya minimnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil pengamanan dan pembina narapidana, adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*), serta faktor ekonomi yang rendah.
2. Upaya penanggulangan secara non penal peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, yaitu memeriksa dan menggeledah pengunjung dan barang bawaannya secara teliti dengan menggunakan alat metal detektor dan upaya manual dengan tujuan untuk memonitoring dan meminimalisir terjadinya penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan moralitas dan integritas dengan tujuan meningkatkan

profesionalitas para petugas agar tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan para narapidana. Pembinaan ini dikenal dengan Pendidikan Dasar Petugas (PDP).

- c. Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba untuk kesehatan kepada narapidana dengan tujuan untuk membenahi kepribadian dan pola pikir narapidana.
 - d. Melakukan program pembinaan mental yaitu pendalaman agama bagi setiap narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai agama yang dianut..
 - e. Mengadakan pembinaan kemandirian yaitu melalui pengembangan kreatifitas warga binaan pemasyarakatan seperti pada bidang pertanian, perkebunan, taman, laundry, menjahit, pangkas rambut, finishing furniture, pembuatan sandal hotel, sablon, dan refleksi.
 - f. mencanangkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). .
3. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakatnya, sedangkan faktor hukum dan faktor budaya tidak termasuk dalam faktor penghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

B. Saran

1. Agar pengawasan terhadap narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan terus ditingkatkan.
2. Agar profesionalitas kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih ditingkatkan.